



RINGKASAN

MUHAMMAD RIDHO SINAGA. Pengawasan Mutu Pohon Induk untuk mendapatkan Benih Kelapa Sawit Hibrida Bermutu Tinggi di PPKS Marihat. Quality control of parents tree for obtaining high-quality palm oil seeds at PPKS Marihat. Dibimbing oleh ENY WIDAJATI

Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis Jacq.*) adalah tanaman perkebunan komersil yang banyak dibudidayakan di Indonesia, Permintaan kelapa sawit yang meningkat menyebabkan produksi dan perluasan areal pertanaman kelapa sawit semakin meningkat, namun dalam budidaya tersebut petani masih banyak mengalami hambatan terutama dalam penyediaan benih kelapa sawit yang bermutu dan pengetahuan tentang budidaya kelapa sawit. Praktik Kerja Lapangan ini berlangsung di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Unit Marihat yang bertujuan untuk memproduksi benih kelapa sawit di lapang secara teknis dan juga pengawasan mutu pohon induknya untuk mendapatkan benih kelapa sawit hibrida bermutu tinggi.

Kegiatan PKL yang dilaksanakan meliputi pengenalan umum PPKS, pengambilan data dan praktik langsung terkait topik PKL. Produksi benih kelapa sawit hibrida merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan bahan tanam berupa benih yang memiliki mutu tinggi. Benih hibrida kelapa sawit di dapatkan dari proses persilangan antar dua tetua kelapa sawit yaitu jenis dura sebagai induk dan jenis pisifera sebagai bapak. Proses kegiatan produksi benih kelapa sawit di lapang dimulai dengan pengamatan bunga pada pohon bapak, pembungkusan dan pemanenan tandan bunga jantan untuk di ambil pollen nya, sedangkan pada pohon induk atau betina dilakukan proses pengamatan bunga, pembungkusan bunga, penyerbukan bunga, pembukaan bungkus bunga dan pemanenan tandan bibit. Selain produksi di lapang perlu dilakukan pengolahan pollen di lab, karena ketersediaan pollen sangat penting dalam produksi benih kelapa sawit hibrida.

Kata kunci: hibrida, kelapa sawit, pohon induk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.